



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BINAMU
KELURAHAN PANAIKANG

Alamat: Jl. Pammusu Daeng Beta Kec. Binamu, Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PANAIKANG

NOMOR : **670** /SK/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH PANAIKANG KECAMATAN
BINAMU KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk stuktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lursh Panaikang
- Mengingat :
 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan
 4. Peraturan Menteri Kelurahan PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Kelembagaan Kelurahan
 5. Peraturan Menteri Kelurahan PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kelurahan Tahun 2025
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
 7. Peraturan Presiden Np. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 8. Peratarsn Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan TimPercepatan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **PERTAMA** : Pembetulan nama-nama Pengurus /Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Panaikang
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
 1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering Batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan Penderita TBC dan melaporkan ke Kelurahan dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur sampai selesai pengobatan
 6. Mengingatnkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai

- penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan.
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Panaikang

Pada tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA KELURAHAN PANAIKANG



ISKANDAR, SE

NIP. 19741013 200801 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Binamu
3. Kepala UPT. Puskesmas Binamu
4. Masing – Masing yang bersangkutan tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang
Nomor : 670 /SK/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pojka Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Lurah Siaga Aktif (TBC))

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Binamu
2. Kapolsek Binamu
3. Danramil Binamu
4. Kepala Puskesmas Binamu

Ketua : ISKANDAR, SE

Wakil Ketua : MUH. SUAIB, S.H.,MM

Satgas-Satgas

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Hasnah
 - Syamsiah Muni
 - Sarinah
 - Rostiah. M
 - Andi Maseriyani
 - Saripa Serli Adiatmi
 - Jumriani, S.PdI
 - Sanurung
 - Subaedah
 - Dahlia
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Harum, S.Pd
 - Nasruddin
 - Sahabuddin
 - Jamaluddin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Lenni, A.Md. Keb
 - Nuranisa Vebruani, A.Md.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Jusmiati
 - Kartia
 - Irmayana

Ditetapkan di : Panaikang

Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA KELURAHAN PANAIKANG



(Handwritten signature)

ISKANDAR, SE

NIP. 19741013 200801 1 007